



PUTUSAN

Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: adesumardii8@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang (di panggil Pak xxxxxxxxxxxx);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

halaman 1 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang
Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: a. xxxxxxxxxxxx. b. xxxxxxxxxxxx. c. xxxxxxxxxxxx. Yang mana hingga sampai saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun yang beralamat di Kecamatan Benua Kayong, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang dibangun di atas tanah peninggalan orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama 22 tahun sampai tahun 2022 setelah terjadinya pertengkaran Penggugat keluar dari rumah tinggal di rumah saudara kandung sedangkan Tergugat tetap berada di rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat hingga sampai saat ini sudah tidak lagi bertemu dan berkomunikasi dengan baik;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak awal tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sikap yang temperamental dan ego yang tinggi sehingga setiap kali bertengkar Tergugat tidak pernah mau salah;
- c. Bahwa Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat bahkan tergugat tidak segan-segan mengancam Penggugat dengan senjata tajam berupa pisau dapur;
- d. Bahwa tergugat sudah tidak memiliki keperdulian dan perhatian kepada Penggugatn layaknya sebagai seorang istri;
- e. Bahwa sejak tahun 2024 tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sampai saat ini.

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2022 Penggugat sudah tidak lagi

halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama Tergugat dan sering terjadi pertengkaran yang membuat Penggugat merasa sudah tidak dapat dipertahankan lagi rumah tangganya;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2022 sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa oleh karena satu orang anak yang bernama anak yang bernama AL FAQIH ABBIYU KHAIRI merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhana (Pemelihara) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ketapang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm))
3. Terhadap anak yang bernama xxxxxxxxxx laki-laki yang saat ini Umur 7 tahun mohon hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat;
4. Bahwa menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah

halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

ATAU

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa selanjutnya Tergugat menyerahkan Asli Notulen mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Mulya Kerta (atasan Tergugat sebagai PNS), Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa Majelis Hakim di samping berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, telah pula memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi dengan mediator Achmad Sarkowi, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Pihak menyadari dengan sepenuh hati bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Para Pihak;
2. Jika gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Para Pihak sepakat hak asuh seorang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di Ketapang tanggal 28 Juni 2017 berada pada Penggugat dengan tetap memberikan akses bagi Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut hingga anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun;

halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya pemeliharaan (nafkah) anak sebagaimana Pasal 2 dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

4. Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Obyek ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

5. Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

6. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Ketapang ditanggung oleh pihak Penggugat;

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan untuk datang di persidangan dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.Ktp



B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, XXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal satu rumah dengan keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mencukupi nafkah kebutuhan ekonomi keluarga karena Tergugat sebagai PNS hanya memberikan sebagian kecil gajinya untuk keperluan keluarga;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugat pernah mengancam melukai Tergugat dengan senjata tajam, saksi sendiri yang meleraikan dan mengambil senjata tajam tersebut dari tangan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sampai dengan sekarang;

halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa salah satu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di XXXXXXXXX masih di bawah umur dan selama ini juga dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak berkeberatan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Penggugat sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Penggugat tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat mabuk, judi dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, bahkan saksi masih sering datang ke tempat tinggal Tergugat saat ini;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat;

halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering berkunjung dan menginap di rumah keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mencukupi nafkah kebutuhan ekonomi keluarga karena Tergugat sebagai PNS hanya memberikan sebagian kecil gajinya untuk keperluan keluarga;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa salah satu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih di bawah umur dan selama ini juga dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak berkeberatan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Penggugat sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Penggugat tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat mabuk, judi dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik, maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Notulen mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Mulya Kerta (atasan Tergugat sebagai PNS), Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang tanggal 17 Oktober 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan

halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator 4, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Achmad Sarkowi, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 16 Desember 2024, dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang

halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak, bersikap egois, sering berperilaku kasar. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan hingga akhir pemeriksaan perkara Tergugat tidak hadir lagi meskipun telah diperintahkan untuk hadir, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu perkara ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 11 Juli 1999 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Fakta Hukum

halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxx dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxxxx Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat malas sehingga tidak mencukupi kebutuhan ekonomi, Tergugat selalu bersikap kasar;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
6. Bahwa salah satu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih di bawah umur dan selama ini juga dalam asuhan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat tidak berkeberatan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
8. Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
9. Bahwa Penggugat sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
10. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Penggugat tidak pernah dijatuhi tindak pidana;

halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.Ktp



11. Bahwa Penggugat tidak pernah mabuk, judi dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
12. Bahwa Penggugat juga tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَمَهُمَا يَكُنْ أَسَبَابُ هَذَا
التَّرَاعِ خَطِيرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut.”

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْأَيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ
أُمَّتَالِهَا وَعَجَرَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَاطِنَةً

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Kesepakatan Sebagian dalam Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, pada pokoknya apabila terjadi perceraian, maka Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 04 Nopember 2024 sebagai berikut:

1. Penggugat sebagai pemegang hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan kewajiban Penggugat memberi hak akses Tergugat untuk bertemu anak anak tersebut;
2. Tergugat menanggung biaya pemeliharaan (nafkah) anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di*

halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan penambahan pertimbangan secara *ex officio* mengenai nafkah anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana kesepakatan dalam mediasi, maka nafkah anak tersebut diberikan oleh Tergugat melalui Penggugat sebagai penanggung jawab pengasuhan;

Menimbang, bahwa telah menjadi pengetahuan secara umum (Fakta notoir/*ma'rifatul ma'lum*) bahwa kebutuhan hidup seseorang meningkat setiap tahunnya ditandai dengan meningkatnya nilai inflasi pada negaranya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di

halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di atas harus diberikan penambahan sebesar 10% untuk setiap tahunnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diserahkan melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan dengan penambahan sebesar 10% untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau menikah;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14
Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai
Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** dan **Arif Masdukhin, S.H., M.H.**
sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut
dan **Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri
oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.

Arif Masdukhin, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| d. Pemberitahuan | : Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp30.000,00 |
| 4. Pemberitahuan | : Rp30.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp215.000,00 |

halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (*dua ratus lima belas ribu rupiah*).

halaman 19 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)